

ABSTRAK

Pencurian merupakan perbuatan mengambil, sengaja dengan maksud untuk memiliki barang tanpa izin dari pemilik yang sah. Perbuatan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu pencurian dalam arti sempit dan pencurian dalam arti luas. Pencurian dalam arti sempit terdapat dalam pasal 362 KUHP sebagai pencurian dengan kategori biasa, sedangkan dalam arti luas terdapat dalam tindak pidana pencurian biasa ditambah unsur-unsur pokok yang bersifat memberatkan misal pencurian dengan kekerasan. kejahatan ini merupakan perbuatan pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat dikatakan perbuatan yang melanggar norma dan hukum. seperti halnya pada kasus putusan nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr yang melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan undang-undang maka problem tersebut menjadi kompleks untuk dibahas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dan di analisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum hal tersebut dikarenakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP.

Kata Kunci : pencurian, pencurian dengan kekerasan, putusan hakim.

ABSTRACT

Theft is an act of taking, deliberately with the intention of possessing goods without the permission of the rightful owner. These acts are divided into two, namely theft in the narrow sense and theft in the broad sense. Theft in a narrow sense is contained in Article 362 of the Criminal Code as theft in the ordinary category, while in a broad sense it is contained in the crime of ordinary theft plus basic elements that are aggravating, for example theft with violence. This crime is a criminal act that most often occurs in people's lives and can be said to be an act that violates norms and laws. as in the case of decision number: 827/Pid.B/2021/PN.Jmr who committed the crime of theft. The problem raised is how the judge considers in assessing and determining the elements of violence in the crime of theft with violence, while the purpose of this study is to find out the considerations of judges in assessing and determining the elements of violence in the crime of theft with violence. By using the case approach, concept approach, and statutory approach, the problem becomes complex to discuss. The method used is normative juridical research that uses legal sources of literature and is analyzed qualitatively and draws conclusions. Based on the results of the discussion, it is more appropriate for the Defendant's actions to be stated as committing the crime of ordinary theft as a subsidiary indictment of the Public Prosecutor, this is because the Defendant's actions did not fulfill the element of violence as stipulated in Article 89 of the Criminal Code.

Keywords: theft, theft with violence, judge's decision.